

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen utama negara untuk mengelola keuangan publik. Secara umum, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, demi membiayai kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Definisi ini menekankan sifat paksa (memaksa), keabsahan hukum, dan tujuan sosialnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Sementara itu, Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2018) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini menekankan

tiga unsur pokok pajak, yaitu bersifat memaksa, tidak ada imbalan langsung, dan digunakan untuk pembiayaan umum negara.

Adapun menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2017), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menggabungkan semua definisi tersebut, pajak dapat dirangkum dalam satu sistesis kontribusi wajib dan memaksa dari individu atau badan kepada negara atau daerah, yang diatur oleh undang-undang, tidak memberikan imbalan atau jasa timbal secara langsung, melainkan digunakan untuk pengeluaran umum guna membiayai tugas pemerintah, pembangunan, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemindahan sumber daya publik demi kepentingan bersama.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem perekonomian negara. Menurut Mardiasmo (2018), fungsi pajak terbagi menjadi empat fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak yang telah dipungut oleh negara kemudian akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja.

2.1.3. Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Resmi (2019), jenis pajak dapat dibedakan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan, pajak dibagi menjadi pajak langsung (yang dipikul sendiri oleh wajib pajak, misalnya Pajak Penghasilan/PPh) dan pajak tidak langsung (yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai/PPN).
2. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi pajak subjektif (yang berpangkal pada subjek pajak, misalnya PPh) dan pajak objektif (yang berpangkal pada objek pajak, misalnya PPN).

3. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat (dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN, dan Bea Meterai) dan pajak daerah (dipungut oleh pemerintah daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak di Indonesia dikenal tiga sistem pemungutan pajak. Menurut Waluyo (2017), ketiga sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Indonesia menganut sistem ini sejak reformasi perpajakan tahun 1983.
3. *Withholding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan subjek hukum dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak tidak hanya terbatas pada pihak yang membayar pajak, tetapi juga mencakup pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2019), wajib pajak merupakan pihak yang menurut undang-undang perpajakan diwajibkan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan berlakunya sistem Coretax, NPWP bagi wajib pajak orang pribadi Warga Negara Indonesia (WNI) menggunakan format 16 digit yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga menyederhanakan identifikasi dan administrasi perpajakan secara nasional (Direktorat Jenderal Pajak, 2025)

Kewajiban perpajakan yang melekat pada wajib pajak meliputi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan memberi data yang benar dan lengkap jika diperiksa oleh fiskus (Waluyo, 2017)

2.3. Pengertian Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan merujuk pada sekumpulan orang dan atau modal yang membentuk satu kesatuan, baik yang menjalankan kegiatan usaha maupun yang tidak, sehingga menjadi subjek pajak dengan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk badan yang termasuk dalam kategori ini mencakup Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Yayasan, serta Organisasi serupa lainnya (Mamuaya et al., 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban perpajakan yang setara dengan orang pribadi, tetapi dikenai tarif khusus yang lebih rumit karena terkait dengan aktivitas usaha. Definisi ini bersumber dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang menyatakan badan sebagai kesatuan tersebut.

Wajib pajak Badan memiliki berbagai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti:

1. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan,
2. Pemotongan dan atau pemungutan pajak atas pembayaran kepada pihak lain,
3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),
4. Penyampaian SPT Masa untuk setiap jenis pajak yang terutang.

Khusus dalam sistem Coretax, wajib pajak badan mendapatkan perlakuan khusus melalui fitur impersonation atau pengelolaan hak akses. Fitur ini memungkinkan penunjukan *person in charge* (PIC), seperti pimpinan atau bendahara, menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka untuk mengelola kewajiban perpajakan badan. Sistem ini juga menyediakan fitur *role access* yang memungkinkan distribusi tugas dan pengaturan hak akses dalam tim pajak, sehingga setiap anggota tim hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan tugasnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Di sisi lain, Wajib Pajak Badan juga berhak atas berbagai fasilitas perpajakan, seperti pengembalian atau kompensasi atas kelebihan bayar pajak, pengajuan keberatan serta banding terhadap dari otorisasi pajak. Semua hak dan kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pengetahuan dan kepatuhan

terhadap hak serta kewajiban ini merupakan faktor penting dalam membentuk kepatuhan sukarela wajib pajak, di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu pengawasan ketat atau sanksi administratif secara penuh, sehingga meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan secara keseluruhan (Siregar et al., 2025).

2.4. Penerimaan Pajak

2.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah seluruh dana yang dipungut pemerintah dari berbagai jenis pajak pusat maupun daerah, yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran negara serta menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penerimaan pajak termasuk dalam kategori pendapatan negara dalam negeri yang bersumber dari kewajiban warga negara dan badan usaha. Secara ekonomi, penerimaan pajak mencerminkan kemampuan negara memobilisasi infastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Semakin tinggi realisasi penerimaan pajak, semakin kuat pula kapasitas negara dalam mendanai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan publik (Priatnasari et al., 2020). Selain itu, penerimaan pajak juga berfungsi mengatur distribusi pendapatan untuk mengurangi ketimpangan sosial serta menjaga stabilitas ekonomi makro melalui instrumen fiskal (Reza et al., 2023).

Wajib Pajak Badan memiliki peran krusial dalam struktur penerimaan pajak nasional Indonesia, terutama melalui kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan PPh Final yang secara konsisten menjadi penyokong utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak hingga November 2025, penerimaan PPh Badan mencapai Rp.265,58 Triliun meskipun mengalami kontraksi 9% secara tahunan, sementara total penerimaan pajak nasional baru menyentuh Rp 1.634,43 Triliun atau 74,65% dari target APBN Rp.2.189,3 Triliun, dengan lonjakan signifikan Rp175,4 Triliun di bulan November berkat dinamisasi PPh Pasal 25. Perusahaan skala besar berperan strategis dalam pemulihan ekonomi pascapandemi, di mana penerimaan pajak badan tumbuh positif pada kuartal awal 2025 meski tantangan restitusi tinggi dan pelemahan ekonomi global, sehingga menopang realisasi APBN di atas 100% pada periode sebelumnya (MUC Consulting, 2025).

Efektivitas pengelolaan pajak badan semakin ditingkatkan melalui Coretax, yang bergantung pada kepatuhan dan partisipasi aktif Wajib Pajak Badan untuk otomatisasi pelaporan, deteksi ketidakpatuhan, dan optimalisasi penerimaan berkelanjutan. Peningkatan kontribusi ini tidak hanya memperkuat fiskal negara tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur, program sosial, dan stabilitas makroekonomi melalui digitalisasi perpajakan yang lebih modern (Cindy & Chelsya, 2024).

2.4.2 Efektivitas Penerimaan Pajak

Efektivitas penerimaan pajak dapat diukur dari seberapa jauh realisasi penerimaan pajak mencapai target yang ditetapkan. Menurut Alfirdaus & Anas (2024), penerapan sistem pelayanan berbasis digital berdampak positif terhadap penerimaan pajak dengan faktor kunci, yaitu peningkatan akurasi data, kemudahan penggunaan bagi wajib pajak, dan integrasi sistem yang lebih baik.

Tingkat efektivitas penerimaan pajak juga berkaitan erat dengan rasio pajak (*tax ratio*), yaitu perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia masih memiliki *tax ratio* yang relatif rendah, yaitu sekitar 10,02% pada tahun 2024. Melalui implementasi sistem Coretax, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan bahwa *tax ratio* Indonesia dapat meningkat sebesar 1,5% menjadi sekitar 11,5% (kumparanBISNIS, 2024).

2.5. Coretax Administration System (CTAS)

2.5.1 Pengertian dan Latar Belakang Coretax

Coretax Administration System (CTAS) atau dikenal sebagai Coretax, merupakan sistem informasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) Indonesia untuk mereformasi administrasi pajak. Sistem ini bertujuan utama meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendeteksi ketidakpatuhan secara dini, menyatukan data wajib pajak di seluruh unit DJP, serta menekankan biaya

administrasi secara signifikan. CTAS memungkinkan otomatisasi proses bisnis perpajakan, seperti pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), dokumen pajak, pembayaran, dan pencatatan akuntansi, sehingga mempermudah tugas DJP (Cindy & Chelsya, 2024).

Manfaat bagi wajib pajak mencakup layanan yang lebih cepat dan berkualitas, pengurangan potensi sengketa pajak, serta penurunan biaya kepatuhan melalui digitalisasi. Selain itu, Coretax efektif mengidentifikasi wajib pajak tidak patuh untuk dikenai sanksi atau pembinaan, mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, CTAS adalah inovasi digital pemerintah yang mentransformasi sistem perpajakan menjadi lebih modern, efisien, transparan, dan responsif terhadap tantangan masa depan (Nurhaeni et al., 2025).

Pengembangan Coretax didasari oleh beberapa regulasi, antara lain: Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 767/MK.03/2018, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang ditetapkan pada 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 (Direktorat Jenderal Pajak, 2025)

2.5.2 Fitur dan Komponen Utama Coretax

Coretax hadir dengan berbagai fitur revolusioner yang menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan sistem perpajakan sebelumnya (DJP

Online). Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2025), fitur-fitur utama Coretax meliputi:

1. Portal Terpadu (*One-Stop Service*), yaitu Coretax menyederhanakan dan mengintegrasikan seluruh proses perpajakan dalam satu portal, mencakup pendaftaran NPWP, pembayaran pajak, hingga penyampaian SPT, tanpa perlu berpindah aplikasi.
2. Transparansi Akun dan Fitur Buku Besar, yaitu fitur ledger akun yang memungkinkan wajib pajak melihat riwayat lengkap seluruh transaksi perpajakan secara transparan dan real-time, termasuk mutasi debit dan kredit penyetoran.
3. Fitur Pembayaran Deposit, yaitu wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui sistem deposit lintas tahun, memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan keuangan perpajakan.
4. Otomatisasi Tinggi, di mana perhitungan pajak diotomatisasi dan data diintegrasikan secara mulus, sehingga secara signifikan meminimalkan kesalahan manusia selama pelaporan.
5. Fitur Impersonation untuk Wajib Pajak Badan, yaitu memungkinkan penunjukan PIC dengan NIK mereka untuk mengelola kewajiban perpajakan badan, dilengkapi dengan role access yang mengatur hak akses setiap anggota tim.

6. NPWP 16 Digit, di mana Coretax mengadopsi format NPWP 16 digit yang menggunakan NIK sebagai NPWP bagi WNI, serta menghapus NPWP cabang dengan pemusatan akses melalui NPWP pusat.
7. Layanan Borderless, di mana wajib pajak dapat mengakses dan menyelesaikan administrasi perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mana pun, tidak terbatas pada KPP tempat wajib pajak terdaftar

2.5.3 Dasar Hukum: PMK Nomor 81 Tahun 2024

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan merupakan landasan hukum utama implementasi Coretax. PMK ini mencabut 42 peraturan perpajakan lama yang dianggap tidak relevan dan mengkonsolidasikannya dalam satu kerangka hukum yang lebih terstruktur, efektif, dan berorientasi digital

Beberapa ketentuan penting dalam PMK 81/2024 antara lain:

1. Prosedur pendaftaran NPWP yang lebih sederhana dan terintegrasi
2. Penyeragaman jatuh tempo pembayaran pajak menjadi tanggal 15 bulan berikutnya untuk beberapa jenis pajak
3. Tersedianya akun wajib pajak (*Taxpayer Account*) yang dapat diakses secara daring
4. Penyampaian dan pengelolaan SPT secara elektronik
5. Pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan deposit pajak

2.5.4 Manfaat dan Tantangan Implementasi Coretax

Implementasi Coretax membawa sejumlah manfaat signifikan bagi administrasi perpajakan Indonesia. Menurut Wala & Tesalonika (2024), penerapan Coretax berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan transparansi melalui akses real-time bagi wajib pajak terhadap informasi perpajakan, meminimalkan kesalahan pelaporan, dan memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam melacak data transaksi serta mempercepat proses audit.

Penelitian Wala & Tesalonika (2024), menyimpulkan bahwa dari perspektif hukum, sistem ini memperkuat kerangka kepatuhan pajak melalui mekanisme pemantauan waktu nyata dan validasi otomatis, sementara dari sudut pandang akuntansi, Coretax berhasil menyelaraskan standar akuntansi konvensional dengan tuntutan era digital melalui pencatatan real-time dan rekonsiliasi otomatis.

Penelitian Artameivia & Haninun (2026) pada wajib pajak badan di KPP Madya Bandar Lampung bahkan menemukan bahwa pemanfaatan sistem Coretax tidak secara otomatis berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, faktor pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus justru lebih berpengaruh signifikan. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya pendampingan dan edukasi wajib pajak secara paralel dengan implementasi sistem baru.

2.6. Konsep Efektivitas dalam Administrasi Perpajakan

Efektivitas merupakan konsep yang mengukur tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) suatu program dalam hal kemampuan suatu program untuk memanfaatkan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, efektivitas dapat diukur dari seberapa optimal sistem perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Pengukuran efektivitas administrasi perpajakan umumnya menggunakan indikator-indikator seperti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT, realisasi penerimaan pajak dibandingkan target, tingkat error rate dalam pelaporan, kecepatan pemrosesan dokumen perpajakan, dan kepuasan wajib pajak terhadap layanan perpajakan. Hasil penelitian Wala & Tesalonika (2024) menunjukkan bahwa implementasi Coretax mampu meningkatkan efisiensi operasional administrasi perpajakan hingga 85% dan mengurangi biaya administrasi hingga 42%, dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang meningkat hingga 27% dan kepuasan pengguna mencapai 89%.

2.7. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP. KPP Pratama memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di

bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Pratama Tegal merupakan salah satu KPP Pratama yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dan melayani wajib pajak di wilayah Kota Tegal dan sekitarnya. Sebagai unit pelaksana teknis di tingkat kabupaten/kota, KPP Pratama Tegal berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan perpajakan nasional, termasuk penerapan Coretax Administration System, serta dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dari wajib pajak badan yang terdaftar di wilayah kerjanya.

2.8. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Permasalahan	Rumusan Masalah	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Alfirdaus & Anas (2024)	Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta	Gangguan server, layanan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan minimnya pemahaman teknologi di kalangan petugas pajak	Bagaimana efektivitas Coretax sebagai strategi peningkatan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta dan apa faktor penghambatnya?	Kualitatif deskriptif; wawancara, observasi, dan dokumentasi	Coretax berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah melalui peningkatan akurasi data, kemudahan penggunaan, dan integrasi sistem, faktor penghambat berupa server tidak stabil, sistem belum terintegrasi penuh, dan rendahnya pemahaman teknologi petugas

2	Cindy & Chelsya (2024)	Persepsi Mahasiswa terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia	Rendahnya kepatuhan pajak mendorong pemerintah menerapkan CTAS, namun persepsi calon wajib pajak (mahasiswa) terhadap sistem baru ini belum banyak dikaji	Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penerapan CTAS di Indonesia?	Survei kuantitatif kepada mahasiswa	Menggambarkan variasi persepsi mahasiswa terhadap CTAS sebagai reformasi administrasi perpajakan berbasis teknologi
3	Fatimah (2025)	Implementasi Sistem Coretax dan Dampaknya terhadap Penerimaan Pajak	Kendala teknis pada masa transisi Coretax menyebabkan penurunan sementara penerimaan pajak nasional	Bagaimana dampak sistem Coretax terhadap penerimaan pajak dan faktor apa yang memengaruhi efektivitas implementasinya?	Kualitatif dengan data sekunder (laporan pemerintah, berita, dokumentasi); analisis deskriptif-komparatif sebelum-sesudah	Penerimaan pajak turun 30% pada bulan pertama (Jan 2025), pulih bertahap hingga naik +3% pada Mei 2025; efisiensi administrasi serta kepuasan dan kepatuhan WP meningkat signifikan seiring

						stabilnya sistem
4	Maliki (2025)	Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan	Keterbatasan infrastruktur TI, integrasi data, dan tingginya beban akses dalam penerapan CoreTax	Bagaimana penerapan aplikasi CoreTax ditinjau dari keunggulan dan tantangannya?	Studi literatur/kajian pustaka	CoreTax berpotensi besar mengotomasi sasi pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan kepatuhan, namun tantangan teknis-operasional (infrastruktur, integrasi data, beban akses) masih perlu diatasi
5	Wala & Tesalonika (2024)	Transformasi Administrasi Perpajakan melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi	Perubahan administrasi perpajakan berbasis digital menimbulkan konsekuensi hukum kepatuhan dan standar	Bagaimana Coretax mentransformasikan administrasi perpajakan dari perspektif	Analisis normatif-yuridis dikombinasikan content analysis komparatif	Efisiensi operasional naik ~85%, biaya administrasi turun ~42%; kepatuhan WP naik ~27% dengan

akuntansi yang perlu dikaji	hukum dan akuntansi?	kepuasan pengguna 89%; sisi hukum diperkuat lewat pemantauan real-time & validasi otomatis, sisi akuntansi selaras dengan pencatatan real-time; tantangan tetap ada di infrastruktur, SDM, dan keamanan sistem
--------------------------------	-------------------------	--
